

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU:
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : SACI NOVELENDRI INDAH PUTRI
NPM : 2174201066
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU:
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : SACI NOVELENDRI INDAH PUTRI
NPM : 2174201066
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

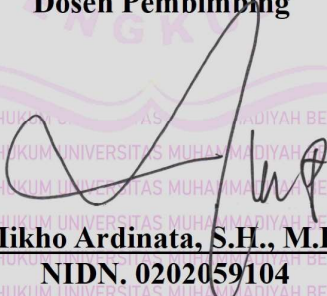
**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SANGKETA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

SACI NOVELENDRI INDAH PUTRI
NPM. 2174201066

Dosen Pembimbing


Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)

(.....)

2. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)

(.....)

3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saci Novelendri Indah Putri
NPM : 2174201066
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bengkulu : Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 08 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Saci Novelendri Indah Putri
NPM. 2174201066

MOTTO

Motto :

1. Allah tidak mengatakan hidup ini mudah tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS. Al Insyirah: 5-6)
2. Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tsk debsnding dengan perjuangan mereka menghidupimu.
3. *Only you can change your life. Nobody else can do it for you*
4. Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa depan sulitmu kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini
5. Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Penguasa alam semesta, yang telah memberi penulis kekuatan, rahmat, dan hidayah untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa, terutama kepada:

1. Kepada cinta pertama serta Panutanku Papa Noferi Irawan. Saya sangat berterima kasih sudah berkerja keras, memberi motivasi, ,memberi dukungan, dan mendidik saya sehingga mampu menyelesaikan Program Studi sampai awal hingga selesai. Kepada Pintu Syurgaku, Mama Rafika Rini. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi, beliau tidak pernah henti memberikan dukungan dan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkahku. Saya yakin 100% doa mama telah banyak menyelamatkanaku dalam menjalani hidup yang keras ini.
2. Kepada saudara laki-laki ku yaitu Brayen Novelendra Pratama, beserta kedua adik-adik ku yaitu M. Gebil Novelendra dan Bunga Adiva Novelendri, terima kasih sudah banyak membantu dan memberi dukungan dalam kesulitan yang dialami penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada kakak ipar yaitu Yurike Deri Utami, serta ponakan saya Kiara Elshanum Novelendra yang sudah memberikan semangat dan hiburan di hidup penulis.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan di kampus ini.
4. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberikan bimbingan akademik dan memberikan inspirasi kepada penulis.
6. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing, telah dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan inspirasi selama penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk mendukung penyempurnaan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, Bapak Edi Sanjaya Lase, selaku hakim anggota dan seluruh para anggota staf Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas *di lauhul mahfiz*, terima kasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri, semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing-masing.
10. Untuk My best friend Rahma Mayang Sari. Teman seperjuangan terima kasih atas segala kebaikan dan waktu yang selalu kita habiskan bersama selama masa perkuliahan, dan untuk Lena Nofrianti terima kasih sudah membantu kekeliruan saat penyusunan skripsi.
11. Terakhir, Kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti, yaitu sang penulis karya tulis ini Suci Novelendri Indah Putri. Seorang anak berusia 21 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terima kasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan kekuatan yang telah dilalui dalam langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada, mari rayakan selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun kamu berada.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU: BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

Oleh :
Saci Novelendri Indah Putri

Studi dengan judul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016" adalah subjek dari penelitian ini. Fenomena penyelesaian sengketa perdata yang seringkali memakan waktu, yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan, menjadi dasar penelitian ini. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa (APS) alternatif yang memungkinkan orang untuk mencapai kesepakatan damai tanpa menjalani proses persidangan yang panjang dan formal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mediasi digunakan di Pengadilan Negeri Bengkulu dan menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Studi ini melakukan penelitian hukum Normatif menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Pihak terkait di Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sumber data primer. Sumber data dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan mediasi dalam perselisihan perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dipatuhi saat menggunakan mediasi di Pengadilan Negeri Bengkulu, masih ada hambatan untuk menerapkannya. Hambatan utama termasuk para pihak yang bersengketa yang tidak bermoral, jumlah mediator bersertifikat yang terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi. Mediasi, bagaimanapun, telah terbukti berhasil dalam beberapa situasi, terutama ketika kedua belah pihak memiliki kesadaran hukum dan keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai. Penelitian ini menemukan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi besar untuk mengurangi beban perkara di pengadilan; namun, manfaat mediasi perlu ditingkatkan dan kemampuan mediator harus ditingkatkan. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik penerapan mediasi serta menjadi referensi untuk pengembangan kebijakan yang mendukung keberhasilannya.

Kata Kunci : Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Perdata, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pengadilan Negeri Bengkulu

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN THE RESOLUTION OF CIVIL DISPUTES AT THE BENGKULU DISTRICT COURT: BASED ON SUPREME COURT REGULATION (PERMA) NUMBER 1 OF 2016

By:
Saci Novelendri Indah Putri

This study, titled "The Effectiveness of Mediation in the Resolution of Civil Disputes at the Bengkulu District Court Based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016," examines the practice of mediation as an alternative dispute resolution (ADR) method. The research is driven by the recurring issue of time-consuming civil dispute resolutions that often lead to public dissatisfaction with the judicial system. Mediation offers an alternative mechanism that allows disputing parties to reach a peaceful agreement without undergoing a lengthy and formal court process. This study aims to explore how mediation is implemented at the Bengkulu District Court and to identify the supporting and inhibiting factors in its application. The research employs normative legal methods with a descriptive qualitative approach. Secondary data are obtained from laws and regulations, official documents, and relevant literature, while primary data are collected from related parties at the Bengkulu District Court. The data are analyzed thoroughly to provide a clearer understanding of the role of mediation in resolving civil disputes. The findings reveal that although the provisions of PERMA Number 1 of 2016 have been followed in the mediation process at the Bengkulu District Court, several challenges remain. These include the unwillingness or lack of good faith from disputing parties, the limited number of certified mediators, and the public's limited awareness of the benefits of mediation. Nevertheless, mediation has proven effective in certain cases, particularly when both parties possess legal awareness and a genuine desire to resolve the dispute amicably. The study concludes that mediation holds significant potential to reduce the caseload of courts. However, its effectiveness must be enhanced through greater public awareness and the development of mediator competencies. It is hoped that the results of this study will offer valuable insights into the practical implementation of mediation and serve as a reference for policy development aimed at supporting its success.

Keywords: *Effectiveness of Mediation in Civil Disputes, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, and Bengkulu District Court.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu: Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016"** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Peneliti telah mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan selama menyusun skripsi penelitian. Dengan segala kerendahan hati, mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberikan bimbingan akademik dan memberikan inspirasi kepada penulis.

4. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing, telah dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan inspirasi selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk mendukung penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Novran Harisa, Dr. SH, M.Hum, sebagai pembimbing akademik
7. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan bekal pengetahuan selama kuliah.
8. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang selalu mendoakan, mendukung, dan mendorong penulis selama perjalanan akademiknya.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang terus mendukung dan menginspirasi saya selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Bengkulu, Februari 2025

Saci Novelendri Indah Putri
NPM. 2174201066

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Kegunaan Penelitian	8
D.Tujuan Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Pengertian Mediasi.....	10
B.Proses Mediasi Menurut Perma No.1 Tahun 2016	15
C.Efektivitas Hukum.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A.Sifat Penelitian.....	27
B.Sumber Data.....	31
C.Alat Pengumpulan Data.....	33
D.Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bengkulu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016	40
B. Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Keberhasilan Atau Kegagalan Prosedur Mediasi, Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bengkulu	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sifat dasar manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) tidak dapat diragukan lagi. Mereka berhubungan satu sama lain karena mereka mengandalkan satu sama lain, menghasilkan interaksi, komunikasi atau ikatan. Ketika seseorang memiliki hubungan dengan orang lain, ada banyak kepentingan yang bertentangan dan berbeda, yang menyebabkan konflik tentang kepentingan. Konflik kepentingan dapat terjadi pada saat seseorang melakukan atau mengejar minat dengan mengganggu orang lain. Oleh karena itu, *conflict* dan perselisihan adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan pernikahan. Ada kemungkinan konflik, antara siapa pun dan di mana saja. Ini dapat terjadi antara individu dan kelompok, antara perusahaan dan negara, antara perusahaan dan negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, perbedaan pendapat dapat bersifat perdata juga publik, dan dapat terjadi dengan baik di dalam negeri juga di luar negeri.¹

Sengketa perdata adalah konflik perdata antara dua pihak, jadi biasanya mereka akan menyelesaikannya sendiri. Namun, jika mereka tidak dapat menyelesaikannya sendiri, perkara perdata biasanya akan diperiksa di pengadilan untuk diputuskan melalui cara yang adil. Sebagai sarana penyelesaian sengketa, pengadilan dianggap belum mampu menyelesaikan kasus sesuai dengan harapan

¹ Djalaluddin Djalil, Baso Madiung, and Abdul Haris Hamid, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas Ia Khusus," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 329, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2673>.

publik.² Masyarakat masih terus mengeluh tentang waktu yang lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, Ini mencakup mulai dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi, dan peninjauan kembali, karena banyaknya perkara yang diputuskan di pengadilan. Sebaliknya, masyarakat menginginkan proses penyelesaian yang sederhana dan cepat. Akibatnya, proses sengketa pengadilan dianggap tidak efisien.³ Jika tanggapan dari pihak kedua memuaskan pihak pertama, konflik selesai. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan sikap atau prinsip yang berbeda, sengketa akan muncul.⁴

Untuk menyelesaikan selisih, ada dua pilihan: tindakan hukum di pengadilan atau tidak melakukan litigasi di luar pengadilan. Yang pertama adalah metode yang lebih hemat biaya, efektif, cepat, dan lebih manfaat bagi kedua pihak untuk mencapai kepastian hukum. Alternatif penyelesaian sengketa (APS) didefinisikan dalam Pasal 1 Peraturan Nomor 30 Tahun 1999, angka 10 sebagaimana institusi penyaluran perdata eksternal gedung pengadilan bersama dengan bantuan nasihat, konsiliasi, komunikasi, negosiasi, atau evaluasi ahli.⁵

Menggabungkan proses komunikasi dalam proses perkara di persidangan meningkatkan komunikasi. Itu adalah sebagian dari hukum yang mengatur acara perdata yang berpotensi meningkatkan dan mengoptimalkan operasi organisasi

² Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 2, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

⁴ Nanci Yosepin Simbolon and Nancy Saragih, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 94, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.821>.

⁵ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Nomorn Litigasi)," *AlBayyinah* 1, 2017.

peradilan dalam penyelesaian perselisihan perdata di Pengadilan Negeri.⁶ Dalam Peraturan Pertama (2016), mediasi didefinisikan sebagai langkah-langkah penyelesaian konflik diselesaikan melalui negosiasi dengan bantuan mediator yang tetap netral. Tujuan dari mediasi berarti mencapai kesepakatan damai tanpa menetapkan pemenang. Meningkatnya penggunaan dan nilai tanah, yang melibatkan kepemilikan dokumen dan legalitas, adalah penyebab utama konflik tanah di Indonesia. Penelitian ini menyelidiki bentuk, kelebihan, dan kekurangan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) serta pengaruh ADR terhadap efektivitas dan keadilan penyelesaian sengketa. Ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa diperlukan untuk menciptakan keadilan, baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa.

Meskipun mediasi memiliki banyak keuntungan, tidak selalu berhasil di pengadilan terutama jika sengketa melibatkan biaya tinggi dan konflik emosional. Banyak pihak menolak untuk berdamai dan memilih penyelesaian peradilan. Dalam penyelesaian sengketa alternatif, mediasi melibatkan pihak netral juga dikenal sebagai mediator untuk membantu mencapai mufakat tanpa otoritas memutuskan. Kebijakan institusional juga mendorong mediasi untuk penyelesaian konflik secara damai. Sengketa perdata dapat diselesaikan secara litigasi (di pengadilan) atau non-litigasi. Menurut PERMA Nomor 1 2008 yang kemudian diubah menjadi PERMA Nomor Satu Tahun 2016 mediasi adalah salah satunya metode pilihan lain. Perantaraan dalam dan di luar gedung pengadilan adalah dua

⁶ Simbolon and Saragih, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia."

kategori utama. Mediator independen, baik individu maupun lembaga seperti Institusi Mediasi Nasional (PMN), melakukan mediasi melalui luar pengadilan.⁷

Konflik atau perselisihan dapat terjadi di lingkungan publik maupun privat, dan salah satu dari metode Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Pengadilan, yang diatur oleh PERMA No. 2/2003 dan, diperbarui mengubah Nomor 1 PERMA 2016, dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan nilai proses penyelesaian sengketa. Mediator berfungsi sebagai pihak ketiga dalam proses komunikasi, membantu belah pihak yang berselisih mencapai setuju melalui perundingan, pembicaraan, dan pertemuan. Mediasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian damai melalui setuju bersama, bukan untuk menentukan pemenang.

Memanfaatkan keahlian dan pengalaman masing-masing mediator, mereka memainkan peran penting dalam merumuskan dan mendorong belah pihak untuk aktif mengejar terjadi setuju, bertujuan untuk membantu penyelesaian sengketa secara sesuai dengan Pasal 130 dari Peraturan HIR atau Pasal, 154 Rbg.⁸ Pasal, 2 Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 menetapkan bahwa semua perkara informasi harus dimediasi di pengadilan tingkat awal, tetapi metode ini tidak efektif. Untuk memperbaiki hal ini, Perma No. 1/2016 Mahkamah Agung, yang bertujuan untuk mempercepat, mengurangi biaya, dan mempermudah penyelesaian sengketa sekaligus mengurangi jumlah perkara yang terkumpul. Jika tidak dilakukan, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan konflik antara pihak (Pasal 22). Mediasi,

⁷ Widhia Arum Wibawana, "Apa Itu Mediasi? Pengertian, Dasar Hukum Dan Jenis Perkara," *DetikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6312924/apa-itu-mediasi-pengertian-dasar-hukum-dan-jenis-perkara>.

⁸ Sarwono, 2019. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 159

yang merupakan bagian dari budaya musyawarah Indonesia, belum digunakan secara optimal. Akibatnya, potensi proses yang sederhana, cepat, dan murah belum sepenuhnya tercapai.

Ada kemungkinan bahwa upaya untuk mengurangi jumlah perkara yang terkumpul di tribunal dan mengoptimalkan sistem tribunal dengan memasukkan proses pengadilan belum dilakukan mencapai transformasi yang signifikan. Kemungkinan Jumlah kasus penyelesaian sengketa melalui mediasi masih sangat kecil, dan proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik perdata yang diputuskan di Pengadilan dan Mahkamah Agung Konstitusi masih mengalami hambatan, terutama dalam hal itikad baik.⁹ Karena mediasi dapat mempercepat pengadilan sengketa perdata, hakim di Pengadilan Bengkulu harus mendorong kedua pihak untuk menyetujuinya. Mediasi harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Pertama Tahun 2016. Kemampuan mediator, kesediaan pihak untuk berkompromi, dan kualitas hubungan sebelum sengketa adalah semua keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh komponen. Di dalam penelitian membatasi pertimbangan perdata apa digunakan yaitu, wansprestasi dan Tanah di tahun 2018-2021.

Untuk Untuk menghasilkan pengadilan yang efektif dan efisien, proses mediasi harus dilaksanakan secara optimal untuk menyelesaikan konflik perdata masyarakat dan dapat membantu menekan sejumlah besar hal yang terkumpul. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Prosedur Mediasi di Pengadilan sangat penting untuk mewujudkan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa

⁹ Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 2016.

perkara, terutama yang berkaitan dengan informasi perdata. Dengan mempertimbangkan semua ini, peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bengkulu: Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016”**.

Penelitian Terdahulu

1. Studi oleh Deni Anugra Halla, Marif Mansyu Dan Hambalikusaini (Efektivitas Mediasi Studi Kasus Sengketa Tanah Melalui Perdamaian Di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara)
 - Fokus Penelitian : Untuk mengetahui seberapa efektif mediasi dalam menyelesaikan tanah sengketa di Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, untuk mendapatkan pemahaman tentang Prosedur Implementasi PERMA No.1 2016 untuk mengatasi masalah pertanahan.
 - Penelitian hukum ini adalah jenisnya normatif dan teoritis.
2. Percobaan, oleh Nancy Yosepin Simbolon Dan Sarah Saragih (Efektivitas mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016)
 - Fokus Percobaan: Studi ini mengeksplorasi upaya mediasi sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa perdata. tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanpa melanjutkan ke proses litigasi

Keberhasilan atau kegagalan pengadilan mediasi Negeri Lubuk Pakam.

- Metode Penelitian: Studi ini dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris.

3. Penelitian Oleh Gratio Lempoi (2020), Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016)

- Fokus Penelitian : untuk mengetahui Bagaimana mediasi berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan negeri, termasuk faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya.
- Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian hukum normatif.

4. Penelitian Oleh Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantin (Peran Mediasi Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit)

- Fokus Penelitian : Penelitian ini, mengeksplorasi upaya mediasi digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, dan kendala yang dihadapi oleh proses mediasi.
- Metode Penelitian : Studi ini menggunakan yuridis empiris dan penentuan sampel purposive. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, masalah berikut dapat disimpulkan:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?
2. Apa saja unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan prosedur mediasi, dalam penyelesaian sengketa perdata masyarakat kota Bengkulu di Pengadilan Negeri Bengkulu?

C. Kegunaan Penelitian

Diharapkan Penelitian ini akan menghasilkan keuntungan teoritis dan praktis. seperti berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambahkan penyelidikan hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS), dengan menganalisis seberapa efektif proses mediasi dalam perselisihan perkara perdata.
 - b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mempelajari teori baru yang mendukung mediasi perdata.
 - c. Memperluas pemahaman teoretis tentang variabel yang mempengaruhi kinerja mediasi pengadilan negeri.
 - d. Menciptakan dasar teoretis yang akan membantu memperbaiki proses mediasi hukum Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum: Memberikan panduan kepada masyarakat untuk memahami proses dan manfaat komunikasi sebagai metode penyelesaian konflik alternatif di luar gedung pengadilan.
- b. Bagi, Pihak apa Berperkara: Membantu hakim, advokat, dan mediator memahami prosedur mediasi dalam sengketa tanah dan mengembangkan metode mediasi yang lebih efektif.
- c. Bagi Lembaga Peradilan: Memberikan evaluasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Nomor 1 untuk meningkatkan kualitas dari, mediasi.

D. Tujuan Penelitian

Studi ini mengandung beberapa sasaran. yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menilai metode mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata pada masyarakat kota Bengkulu di Pengadilan Bengkulu, yang mengatur oleh Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung Agung Pertama pada tahun 2016.
2. Untuk mengidentifikasi semuanya komponen apa berdampak pada keberhasilan atau kegagalan proses fasilitator dalam penyelesaian sengketa perdata pada masyarakat kota Bengkulu di Pengadilan Kota Bengkulu.